

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 17 TAHUN 2022, 5 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 06/HK.03.1/1373/2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

Abstrak:

- Berdasarkan Update Informasi Publik dan mensinkronkan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU , Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Perkip Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/tahun 2016
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 06/Hk.03.1/1373/2022 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juli 2022.
Lampiran 1: 34 Halaman.
Lampiran 2: 22 Halaman.